

## PUTUSAN

Nomor 0238/Pdt.G/2017/PTA. Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama dan Waris, antara:

Atikah alias Atikah Hamzah binti H. Damanhuri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Tambun RT. 002 RW. 001, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

1. Halimah Herawati binti Mas Muhamad Ali, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Tegalrejo RT. 001 RW. 001, Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;
2. Endah Sulistiowati binti Hadi Sudiharjo, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jln PB Sudirman 59 RT. 009 RW. 002, Kelurahan/Desa Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, semula sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;
3. Linggar Rahayuningsih binti Hadi Sudiharjo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dusun Sepuluh (X) RT. 007 RW. 013, Kelurahan/Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Bandar Lampung, Provinsi Lampung, semula sebagai Tergugat III sekarang Terbanding III;
4. Lestari Puji Astuti binti Hadi Sudiharjo, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jln PB Sudirman 59 RT.

009 RW. 002, Kelurahan/Desa Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, semula sebagai Tergugat IV sekarang Terbanding IV;

5. Mei Widowati binti Hadi Sudiharjo, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jln Raden Pemuka Tiga, Kelurahan/Desa Gunung Dutah, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Bandar Lampung, Provinsi Lampung, semula sebagai Tergugat V sekarang Terbanding V;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 12 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriyah, Nomor : 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr, yang amarnya berbunyi:

#### MENGADILI

DALAM KONVENSI.

I. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Ne Bis In Idem;

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah).

Memperhatikan Akta permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cikarang yang menyatakan Penggugat mengajukan permohonan banding pada hari Kamis 22 Juni 2017 atas putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 12 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 H, yang selanjutnya disebut Pemanding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I sampai Tergugat V yang selanjutnya disebut Terbanding I sampai Terbanding V;

Bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 12 Juli 2017, sementara dari pihak Terbanding tidak membuat/menyerahkan kontra memorinya berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 14 September 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 6 Juli 2017 dan kepada Terbanding I (satu) sampai Terbanding V (lima) juga diberitahu untuk yang sama sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tersebut, namun baik dari pihak Pemanding maupun para Terbanding tidak melaksanakan/memeriksa berkas (inzage) banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Oktober 2017 dengan Nomor 0238/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor: W10-A/2338/HK.05/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan para Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-

undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan: Penggugat telah menikah dengan Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim tanggal 28 September 1998 dengan Akta Nikah No. 858/110/IX/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi tanggal 28 September 1998. Dari perkawinan tersebut tidak mempunyai anak, tetapi telah sepakat mengangkat/mengadopsi seorang anak laki-laki bernama Dimas Setiawan alias Mochamad Dimas Setiawan bin Yanto, yang lahir tanggal 15 Pebruari 2004. Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2012, sedangkan ayahnya bernama Hasyim bin Konam meninggal dunia pada tahun 1957. Tergugat I (Halimah Herawati binti Mas Muhamad Ali) telah menikah dua kali, yaitu pertama, menikah dengan Hasyim, mempunyai seorang anak bernama Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan, kedua, menikah dengan Hadi Sudiharjo, mempunyai 4 orang anak, masing-masing bernama Endah Sulistiowati binti Hadi Sudiharjo, Linggar Rahayuningsih binti Hadi Sudiharjo, Lestari Puji Astuti binti Hadi Sudiharjo dan Mei Widowati binti Hadi Sudiharjo. Sebelum meninggal dunia, almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim mengalami sakit yang cukup lama hingga harus inap di Rumah Sakit Gombong Cikarang tahun 2003 dan di Rumah Sakit Belia Bekasi pada tanggal 15 Oktober 2009 dan selanjutnya dengan cara berobat jalan. Selama almarhum sakit telah banyak menghabiskan biaya untuk berobat dan biaya perawatan hingga masih berutang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada kakak Penggugat yang sampai saat ini belum dibayar/dilunasi dan karena belum ada uang, Penggugat akan membayarnya

dengan cara diambilkan dari harta peninggalan almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim dan sisanya baru dibagikan kepada ahli warisnya. Selama perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim telah mempunyai sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup> SHM No. 2239 di Kampung Tambun Rt. 002 Rw. 001 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, di atasnya telah dibangun oleh Penggugat dan almarhum, antara lain: 1). Sebuah rumah tempat tinggal berukuran lebar 5,75 M dan panjang 13 M, 2). Dua buah toko/kios yang masing-masing berukuran lebar 3 M panjang 13 M, 3). Dua rumah kontrakan, ukuran lebar 3 M panjang 13 M, dengan Sertifikat Hak Milik No. 1664 tahun 2008 yang telah dipecah dengan sertifikat No. 2239 tanggal 8 Nopember 2011 atas nama Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim yang telah dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bekasi. Dua buah toko/kios yang saat ini, satu dikontrak oleh Pak Yono untuk dagang/jualan nasi, dan yang satu sedang dalam keadaan kosong. Uang sewa toko/kios telah diambil oleh Tergugat I sejak dari tahun 2014, 2015, 2016 dan untuk tahun 2017 sebanyak Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat. Dua kontrakan rumah saat ini dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa atas dasar posita tersebut, Penggugat dalam petitumnya agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusan: 1).Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, 2). Menetapkan harta benda berupa sebidang tanah luas 150 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Tambun Rt. 002 Rw. 001 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, yang di atasnya telah dibangun berupa bangunan rumah tempat tinggal, dua buah toko/kios dan dua rumah kontrakan yang dibangun oleh Penggugat dan almarhum dengan Sertifikat Hak Milik No. 1664 tahun 2008 yang telah dipecah dengan No. 2239 tanggal 8 Nopember 2011 atas nama Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bekasi, adalah menjadi harta bersama antara Penggugat dan almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim, 3). Menetapkan bagian Penggugat mendapat separoh (50 %) dari harta bersama tersebut, 4). Menetapkan sisa lima puluh persen (50 %) dari harta bersama tersebut sebagai harta waris dari almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin

Hasyim untuk dibagikan kepada para ahli warisnya, 5). Menetapkan ahli waris dari almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim ,masing-masing yang bernama: (1). Atikah alias Atikah Hamzah binti H. Damanhuri (janda almarhum), (2). Halimah Herawati binti Mas Muhamad Ali (ibu kandung almarhum), (3). Endah Sulistiowati binti Hadi Sudiharjo (sdr perempuan almarhum), (4). Linggar Rahayuningsih binti Hadi Sudiharjo (sdr perempuan almarhum), (5). Lestari Puji Astuti binti Hadi Sudiharjo (sdr perempuan almathum), (6). Mei Widowati binti Hadi Sudiharjo (sdr perempuan almarhum), (7). Dimas Setiawan alias Mochammad Dimas Setiawan bin Yanto (anak angkat Penggugat dan almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim) sebagai penerima wasiat wajibah, 6). Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris (angka 5) tersebut di atas sesuai dengan hukum yang berlaku, 7). Menetapkan utang Penggugat dan almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada kakak Penggugat, sebagai utang bersama antara Penggugat dan almarhum serta para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang harus dibayar dan dilunasi secara bersama-sama oleh para (ahli warisnya) yang diambil dari harta waris almarhum, 8). Menetapkan uang kontrakan toko/kios sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang telah diambil oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sejak dari tahun 2014, 2015, 2016 dan untuk tahun 2017 adalah menjadi hak milik Penggugat, 9). Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dalam (angka 8) kepada Penggugat. Jika Para Tergugat tidak bersedia mengembalikan, membayar dan melunasi uang tersebut agar dibebankan dan diperhitungkan serta diambilkan dari bagian waris Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk melunasinya, 10). Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang membawa, menyimpan dan ketitipan Sertifikat Hak Mlik No. 1664 tahun 2008 yang telah dipecah No. 2239 tanggal 8 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bekasi atas nama Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim untuk menyerahkan kepada Penggugat secara suka rela. Jika para Tergugat dan siapa saja yang membawa, menyimpan dan ketitipan sertifikat

tersebut tidak bersedia menyerahkan secara suka rela, agar dilaksanakan secara eksekusi, 11). Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang membawa, menyimpan dan ketitipan sertifikat untuk membayar uang denda atau paksa setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sejak putusan ini dibacakan. Jika para Tergugat dan siapa saja orang yang membawa, menyimpan dan ketitipan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1664 tahun 2008 yang telah dipecah No. 2239 tanggal 8 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bekasi, atas nama Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim kepada Penggugat, 12). Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan hukum dari para Tergugat, 13). Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, jawaban pokok perkara dan rekonsensi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding selain mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat, dimana pada Nomor 5.7 petitum, Penggugat menuntut agar Dimas Setiawan alias Mochammad Dimas Setiawan bin Yanto ditetapkan sebagai penerima wasiyat wajibah dari harta peninggalan almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim, yang ternyata dalam gugatan Penggugat, Dimas Setiawan alias Mochammad Dimas Setiawan tidak didudukan/dijadikan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa mengenai syarat formal surat gugatan (sengketa waris) di Pengadilan Agama, isi surat gugatan tersebut sebagaimana pada Pasal 8 ayat (3) Rv, surat gugatan harus dibuat secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari gugatan serta petitum atau apa yang diminta/dituntut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa surat gugatan harus dibuat secara sistematis yang minimal di dalamnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur,

yaitu: 1). Para pihak (subyek hukum) gugatan, memuat identitas lengkap dari subyek hukum yang menjadi pihak dalam gugatan, 2). Uraian alasan (posita) sebagai dasar tuntutan, memuat dalil-dalil konkrit tentang peristiwa/adanya hubungan hukum yang mendasari tuntutan/gugatan, 3). Tuntutan (petitum) yang diminta, memuat secara jelas apa yang menjadi tuntutan/gugatan. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga dengan kekurangan dari ketiga unsur atas suatu gugatan, maka dikategorikan gugatan tersebut cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, oleh karena Dimas Setiawan alias Mochammad Dimas Setiawan tidak didukan/dijadikan sebagai pihak, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 jo. Nomor 184K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 dan Nomor 537K/AG/1996 tanggal 28 Oktober 1998, gugatan Penggugat termasuk sebagai gugatan yang tidak lengkap (obscuur libel/plurium litis consortium), sehingga oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa terhadap perkara ini sudah cukup dapat dijatuhkan putusan akhir tanpa melalui pemeriksaan lebih jauh lagi terhadap pokok perkara dalam konvensi maupun rekonsvensi dan tanpa melalui tahapan-tahapan selanjutnya dari proses perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 12 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijerah, dapat dikuatkan dengan perbaikan format/susunan amar putusan yang selengkapannya akan disebutkan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat ( 1 ) HIR, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding dapat diterima;



II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 12 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan format/susunan amar, sehingga secara keseluruhan berbunyi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sejumlah Rp. 1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 28 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**, dan **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0238/Pdt.G/2017/PTA .Bdg tanggal 23 Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan para Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Achmad Chotib Asmita, S.Ag**

Perincian biaya:

- ATK, pemberkasan dll.	: Rp. 139.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PTA BANDUNG